



PUTUSAN
NOMOR : X/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : TERDAKWA ;-----

Tempat Lahir : Larantuka ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 31 Juli 1975 ;-----

Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Kelurahan Mebba, Kabupaten Sabu

Raijua ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Polri ;-----

----- **Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----**

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : X/Pid/B/2013/PN.

OELAMASI tanggal 22 April 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 25

Januari 2013 NO.REG. PERKARA : PDM-X/OLMS/01/2013 telah mengajukan

Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

----- Bahwa ia TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali atau pada suatu waktu di bulan Juni 2009 sampai Desember 2011 atau setidaknya di tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di rumah SAKSI di Kec Amarasi Kab Kupang Atau Di Asrama Polri di Polsek Amarasi kec Amarasi Kab Kupang atau

Pengadilan



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah kawin yang melakukan gendak atau zina (overspel) dengan SAKSI (dalam berkas terpisah)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan SAKSI (dalam berkas terpisah) menjalin hubungan asmara atau pacaran pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Juni 2009. Bahwa hubungan cinta yang dilakukan oleh terdakwa dan SAKSI (dalam berkas terpisah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban sebagai istri yang sah dari terdakwa sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/2002 tanggal 3 April 2002 atas nama TERDAKWA dengan SAKSI KORBAN. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2009 sampai dengan desember 2009 terdakwa dan SAKSI (dalam berkas terpisah) melakukan perzinaan di kamar rumah SAKSI (dalam berkas terpisah) di Kec Amarasi Kab Kupang, awalnya terdakwa sms untuk meminta berhubungan badan dan SAKSI (dalam berkas terpisah) menjawab "bahwa sama saja rasanya, punya saya dan istri pak tidak jauh berbeda", tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah SAKSI (dalam berkas terpisah) dan meminta untuk melakukan hubungan badan tetapi SAKSI (dalam berkas terpisah) menyatakan bahwa tidak ada yang menjaga toko tetapi terdakwa terus memaksa sehingga keduanya langsung masuk ke dalam kamar SAKSI (dalam berkas terpisah) dan langsung melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan cara terdakwa menyuruh mengangkat rok dan menurunkan Celana dalam dan terdakwa membuka sendiri celama miliknya dan kemudian pada saat keduanya telanjang terdakwa langsung merebakan badan SAKSI (dalam berkas terpisah) di kasur dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang dengan cara mengoyangkan pantat naik turun sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk didalam vagina SAKSI (dalam berkas terpisah) sekitar beberapa menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan milik SAKSI (dalam berkas terpisah) setelah selesai terdakwa langsung pulang.
- Bahwa perbuatan gendak atau zina tersebut terdakwa dan SAKSI (dalam berkas terpisah) lakukan secara berulang kali dirumah SAKSI (dalam berkas terpisah) dan terkadang di kec Amarasi Kab Kupang tempat terdakwa tinggal hingga bulan Desember 2011 dimana tanggal 13 Juni 2011 SAKSI (dalam berkas terpisah) sudah berhenti Menstruasi karena perbuatan terdakwa. Dan sempat mengatakan

sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sedang hamil dan terdakwa menyatakan “Kasih gugur saja, nanti kalau kamu hamil dan beranak nanti saya bisa dipecat” tetapi SAKSI (dalam berkas

terpisah) tidak menghiraukan sehingga Janin tersebut membesar dan melahirkan seorang anak laki-laki.

- Bahwa telah dilakukan Test DNA oleh LABORATORIUM DNA pada PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI di Jalan Cipinang Baru Raya 3 B Jakarta tanggal 31 Oktober 2012 Nomor : R/XXX/DNA/X/2012/Lab.DNA dengan Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1 maka dapat disimpulkan “**Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak dapat terbantahkan secara genetika bahwa ANAK SAKSI adalah BUKAN ANAK BIOLOGIS dari SAKSI Als BIBI XX dan XXXX XXXX melainkan ANAK BIOLOGIS dari XXXXXXX**”

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a KUHP** ;-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali atau pada suatu waktu di bulan Juni 2009 sampai Desember 2011 atau setidaknya tidaknya di tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di rumah SAKSI di Kec. Amarasi Kab Kupang Atau kec Amarasi Kab Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa turut bersalah telah kawin**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan SAKSI (dalam berkas terpisah) menjalin hubungan asmara atau pacaran pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Juni 2009. Bahwa hubungan cinta yang dilakukan oleh terdakwa dan SAKSI (dalam berkas terpisah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban sebagai istri yang sah dari terdakwa sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XX/01/IV/2002 tanggal 3 April 2002 atas nama TERDAKWA dengan SAKSI KORBAN Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2009 sampai dengan desember 2009 terdakwa dan SAKSI (dalam berkas terpisah) melakukan perzinahan di kamar rumah SAKSI

rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas terpisah) di Kec Amarasi Kab Kupang, awalnya terdakwa sms untuk meminta berhubungan badan dan SAKSI (dalam berkas terpisah) menjawab

”bahwa sama saja rasanya, punya saya dan istri pak tidak jauh berbeda”, tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah SAKSI (dalam berkas terpisah) dan meminta untuk melakukan hubungan badan tetapi SAKSI (dalam berkas terpisah) menyatakan bahwa tidak ada yang menjaga toko tetapi terdakwa terus memaksa sehingga keduanya langsung masuk ke dalam kamar SAKSI (dalam berkas terpisah) dan langsung melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan cara terdakwa menyuruh mengangkat rok dan menurunkan Celana dalam dan terdakwa membuka sendiri celama miliknya dan kemudian pada saat keduanya telanjang terdakwa langsung merebakan badan SAKSI (dalam berkas terpisah) di kasur dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang dengan cara mengoyangkan pantat naik turun sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk didalam vagina SAKSI (dalam berkas terpisah) sekitar beberapa menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan milik SAKSI (dalam berkas terpisah) setelah selesai terdakwa langsung pulang.

- Bahwa perbuatan gendak atau zina tersebut terdakwa dan SAKSI (dalam berkas terpisah) lakukan secara berulang kali dirumah SAKSI (dalam berkas terpisah) dan terkadang di kec Amarasi Kab Kupang tempat terdakwa tinggal hingga bulan Desember 2011 dimana tanggal 13 Juni 2011 SAKSI (dalam berkas terpisah) sudah berhenti Menstruasi karena perbuatan terdakwa. Dan sempat mengatakan bahwa sedang hamil dan terdakwa menyatakan “Kasih gugur saja, nanti kalau kamu hamil dan beranak nanti saya bisa dipecat” tetapi SAKSI (dalam berkas terpisah) tidak menghiraukan sehingga Janin tersebut membesar dan melahirkan seorang anak laki laki bernama ANAK SAKSI .

- Bahwa Awal pengenalan terdakwa sering kerumah SAKSI (dalam berkas terpisah) dengan istri terdakwa saksi KORBAN dan terdakwa maupun SAKSI (dalam berkas terpisah) sama sama mengetahui bahwa masing masing telah beristri maupun bersuami.

- Bahwa telah dilakukan Test DNA oleh LABORATORIUM DNA pada PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI di Jalan Cipinang Baru Raya 3 B Jakarta tanggal 31 Oktober 2012 Nomor : R/XXXX/DNA/X/2012/Lab.DNA

“Telah. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1 maka dapat disimpulkan
”Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak dapat terbantahkan secara

*genetik bahwa ANAK SAKSI adalah BUKAN ANAK BIOLOGIS dari SAKSI
Als BIBI XXX dan XXXX XXXX melainkan ANAK BIOLOGIS dari XXXX
XXXX”*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284**

Ayat (1) ke 2 huruf a KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20
Maret 2013 No. Reg. Perkara-PDM-XX/OLMS/Ep.2/01/2013 telah menuntut
Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serat Melakukan Perzinahan” yang
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 2 huruf a KUHP
sebagaimana dakwaan Kedua kami ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama
(2) **Dua Bulan** dengan perintah agar terdakwa
ditahan ;-----

3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (Seribu
rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 23 April 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor: XX/Akta.Pid/2013/PN.OLM ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : XX/Akta. Pid/2013/PN.OLM dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : XX/Akta. Pid/2013/PN.OLM ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan surat memori banding tertanggal 03 Juni 2013, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor : XX/Akta.Pid/2013/PN. OLM ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa juga mengajukan surat memori banding tertanggal 30 April 2013, dan surat memori



banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor : XX/Akta.Pid/2013/PN. OLM ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa oleh karena dalam perkara ini suami saksi ~~SAKSI~~ **Bahwa.** melaporkan adanya tindak pidana zina ini bukan istri dari Terdakwa maka terdakwa seharusnya sebagai turut melakukan tindak pidana sedangkan saksi SAKSI sebagai pelaku tindak pidana ;-----

2. Bahwa oleh karena itu menurut Terdakwa putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dianggap tidak membedakan status hukum terdakwa apakah sebagai pelaku perzinahan ataukah turut melakukan ;-----

3. Bahwa menurut Terdakwa adanya perbedaan penjatuhan hukuman terhadap dirinya adalah Pengadilan tingkat pertama yaitu terhadap terdakwa 4 (empat) bulan penjara sedangkan untuk saksi SAKSI (perkara terpisah) dalam putusan Nomor : X/Pid.B/2013/PN. Oelamasi, terdakwa SAKSI dijatuhi pidana 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----



1. Bahwa Penuntut Umum menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana zina, karena terdakwa SAKSI sebagai pelaku (terdakwa dalam perkara terpisah) karena saksi SAKSI yang melakukan pengaduan walaupun saksi dari terdakwa yaitu SAKSI KORBAN tidak melakukan pengaduan oleh karena sudah benar di utarakan pada terdakwa adalah pasal 284 ayat (1) ke – 2 KUHP

2. Bahwa menurut Penuntut Umum penjatuhan pidana selama 4 (empat) bulan terhadap diri terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan bukan dari masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : X/Pid.B/2013/PN.OLM tanggal 22 April 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan **perimbangan. ...** Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah dicermati oleh Majelis Hakim Tinggi ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun mengenai fakta hukum yang menyatakan alasan penjatuhan pidana oleh Pengadilan tingkat pertama ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut dalam putusan Pengadilan tingkat pertama haruslah dikuatkan kecuali mengenai pемidanaannya menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa dalam putusan Nomor : X/Pid.B/2013/PN. OLM tanggal 24 April 2013 dengan terdakwa SAKSI (dalam berkas terpisah dengan terdakwa Muhamad Kader D. Dullah) telah dijatuhi pidan 3 (tiga) bulan dengan masa



percobaan 1 (satu) tahun, sedangkan untuk terdakwa sendiri dalam putusan ini (Muhamad Kader D. Dullah) oleh Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan ;-----

2. Bahwa Pengadilan Tinggi menilai adanya disparitas penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dipandang adil dan bijaksana dijatuhi pidana yang sama berupa pidana percobaan sebagaimana amar putusan dibawah ini

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berada dalam tahanan dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi syarat-syarat untuk tahan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) jo. ayat (4) KUHAP maka saudara dari terdakwa harus perlu diperintahkan untuk ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Oelamasi haruslah diperbaiki sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- **Menimbang. . .**

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan

ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;-----

----- Mengingat pasal 284 ayat (1) KUHP, jo. pasal 197 KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 22 April 2013

Nomor : X/Pid.B/2013/PN.OLM sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :---



1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Kader D. Dullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Perzinahan" ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----

3. Menetapkan putusan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari sebelum lewat tenggang waktu 1 (satu) tahun, ada perintah Hakim karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-----

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2013** oleh kami **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH** sebagai Ketua Majelis, **TJOKORDA R. SUAMBA, SH.MH** dan **MADE NGURAH ATMADJA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 30 Mei 2013 Nomor : X/PEN.PID/2013/PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YOHANES S. SULI, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan **SULI, SH. ...** Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. TJOKORDA R. SUAMBA, SH, MH

I GUSTI NGURAH ADI WARDANA,

SH

2. MADE NGURAH ATMADJA, SH

PANITERA PENGGANTI

YOHANES S. SULI, SH

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

= SELSILY DANTJE, SH =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 040 019 3XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)